

Tantangan Reformasi Ketatanegaraan di Era Disrupsi Digital: Kajian Literatur Hukum Tata Negara di Indonesia

Iis Kartika^{1*}, Imam Hamein²

^{1,2}Institut Darul Ulum Sarolangun, Jl. Lintas Sumatera KM. 18, Desa Tanjung, Bathin VIII, Sarolangun-Bangko, Bernai, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi
E-mail: kartikasrl2020@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3599>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31 Oct 2025

Revised: 06 Nov 2025

Accepted: 20 Nov 2025

Kata Kunci:

Reformasi
Ketatanegaraan, Disrupsi
Digital, Hukum Tata
negara, Hak Digital, Tata
Kelola Pemerintahan

Keywords:

*Constitutional Reform,
Digital Disruption,
Constitutional Law,
Digital Rights,
Governance*



ABSTRACT

Reformasi ketatanegaraan Indonesia yang dimulai pasca-1998 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, konstitusi, dan tata kelola negara. Namun, memasuki era disrupsi digital, tantangan baru muncul yang menuntut adaptasi hukum tata negara terhadap dinamika teknologi informasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan reformasi ketatanegaraan Indonesia di tengah transformasi digital dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui analisis literatur akademik, regulasi konstitusional, serta kebijakan publik terkait digital governance, e-government, dan perlindungan hak digital warga negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama reformasi ketatanegaraan di era disrupsi digital meliputi (1) kesenjangan regulasi antara hukum konvensional dan praktik digital, (2) perlunya penegasan hak konstitusional atas data pribadi dan keamanan siber, (3) lemahnya tata kelola digital pemerintahan, dan (4) potensi pelanggaran prinsip demokrasi akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Kajian ini menegaskan urgensi rekonstruksi paradigma hukum tata negara yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Reformasi konstitusional ke depan perlu menempatkan digitalisasi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Indonesia's constitutional reform since 1998 has brought fundamental changes to the governance system, constitution, and state administration. However, in the era of digital disruption, new challenges have emerged that demand constitutional law to adapt to the dynamics of information technology. This study aims to analyze the challenges of Indonesia's constitutional reform amidst digital transformation using a library research approach. Data were obtained from academic literature, constitutional regulations, and public policy documents related to digital governance, e-government, and citizens' digital rights protection. The findings indicate that the major challenges of constitutional reform in the digital era include: (1) the regulatory gap between conventional law and digital practices, (2) the need to affirm constitutional rights regarding personal data and cybersecurity, (3) weak governmental digital governance, and (4) potential violations of democratic principles through the misuse of information technology. This study emphasizes the urgency of reconstructing a constitutional law paradigm that is adaptive, participatory, and responsive to technological development. Future constitutional reforms should integrate digitalization as an essential component of transparent, accountable, and just state administration.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Iis Kartika, et al (2025). Tantangan Reformasi Ketatanegaraan di Era Disrupsi Digital: Kajian Literatur Hukum Tata Negara di Indonesia, 4 (2) 10322-10327. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3598>

PENDAHULUAN

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia sejak pasca-1998 membawa perubahan fundamental terhadap struktur kelembagaan negara, mekanisme demokrasi, serta hubungan antara negara dan warga negara. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan dan penegakan hak asasi manusia. Namun, memasuki era disrupsi digital—yang ditandai oleh penetrasi internet yang masif, teknologi informasi yang cepat berkembang, dan munculnya platform digital sebagai ruang publik baru—terjadi pergeseran yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan hukum tata negara. Sebagai contoh, sistem e-government dan digitalisasi layanan publik menuntut adaptasi kelembagaan serta kerangka normatif yang mampu menjawab dinamika teknologi (Al-Fatih, 2023; Sari et al., 2024). Tanpa penguatan reformasi hukum tata negara yang memperhitungkan aspek digital, potensi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga, serta defisit akuntabilitas pemerintahan digital menjadi nyata.

Era disrupsi digital menghadirkan peluang yang sangat besar bagi penyelenggaraan negara yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif melalui teknologi informasi dan komunikasi. Namun, paradoksnya terdapat ancaman baru seperti pelanggaran privasi data, kejahatan siber, manipulasi informasi dan disinformasi yang dapat meruntuhkan keabsahan proses demokrasi serta menimbulkan defisit legitimasi institusi negara. Dalam konteks hukum tata negara, muncul pertanyaan kritis terkait bagaimana konstitusi dan peraturan perundang-undangan dapat memastikan hak digital warga negara dan tata kelola pemerintahan yang adaptif di ruang siber. Penelitian telah mencatat bahwa Indonesia belum sepenuhnya memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak atas data pribadi dan keamanan siber dalam ranah ketatanegaraan (Widodo et al., 2024; Utomo, 2023). Di sinilah pentingnya melihat reformasi ketatanegaraan tidak hanya sebagai perubahan institusional pasca-Orde Baru, tetapi sebagai proses yang harus merespons realitas teknologi digital.

Meskipun banyak kajian telah dilakukan dalam bidang hukum tata negara Indonesia—termasuk penguatan lembaga demokrasi, sistem presidensialisme, desentralisasi, dan kebebasan pers—namun masih terdapat kekosongan penelitian yang menghubungkan secara sistematis antara reformasi ketatanegaraan dengan disrupsi digital. Kajian-kajian terdahulu lebih banyak bersifat sektoral dan normatif, misalnya fokus pada perlindungan data pribadi (Widodo et al., 2024), atau tata kelola pemerintahan digital (Christia, Mahardhika, & Ramadhani, (2024)). Namun belum banyak yang memosisikan teknologi digital sebagai variabel struktural dalam lintasan reformasi ketatanegaraan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa minimnya analisis yang holistik dan interdisipliner tentang bagaimana hukum tata negara Indonesia harus direformasi agar mampu menghadapi era digital. Penelitian ini hadir untuk menjembatani gap tersebut—yakni dengan mengkaji literatur secara komprehensif dan kontekstual tentang tantangan reformasi ketatanegaraan dalam era disrupsi digital di Indonesia.

Dalam ranah state of the art, beberapa penelitian global dan nasional telah memperlihatkan bahwa konsep “konstitusionalisme digital” (digital constitutionalism) semakin mendapat perhatian sebagai kerangka teoritik untuk menjelaskan hubungan antara teknologi digital, hak asasi manusia, dan kekuasaan negara (Subekti, 2023; Putri, 2022). Di Indonesia, kajian mengenai perlindungan hak digital, tata kelola pemerintahan digital dan kerangka regulasi teknologi telah mulai muncul (Utomo, 2023; Al-Fatih, 2023). Misalnya, Al-Fatih (2023) mengulas bagaimana legislasi Indonesia seperti UU ITE dan perlindungan data pribadi perlu direkonstruksi untuk era digital. Sementara Putri (2022) dalam konteks layanan perbankan mendiskusikan transisi menuju era konstitusionalisme digital di sektor ekonomi. Kajian-kajian tersebut menyediakan pijakan penting, namun belum secara khusus memfokuskan pada arena hukum tata negara secara keseluruhan—termasuk konstitusi, sistem ketatanegaraan, dan reformasi kelembagaan dalam konteks digital. Penelitian ini akan menempatkan dirinya dalam persimpangan antara literatur hukum tata negara dan literatur digital governance untuk menghasilkan kontribusi yang lebih terintegrasi.

Urgensi penelitian ini muncul dari fakta bahwa teknologi digital telah menjadi komponen mendasar dalam penyelenggaraan negara modern—mulai dari layanan publik, partisipasi politik, hingga perlindungan hak warga negara di ruang siber. Tanpa adanya reformasi hukum tata negara yang berpijak pada pemahaman digital, maka negara akan menghadapi tantangan serius seperti defisit akuntabilitas, sistem pemerintahan yang tidak responsif, dan hak konstitusional warga yang rentan dalam lingkungan digital. Karena itu, penelitian ini akan mengupayakan kerangka konseptual baru yang disebut “reformasi

ketatanegaraan digital”—yakni rekonstruksi paradigma hukum tata negara yang adaptif terhadap disrupsi digital dan mampu menjamin tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga negara dalam merumuskan agenda reformasi konstitusional dan regulasi pemerintahan digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara analisis hukum tata negara klasik dengan literatur digital governance dan hak digital. Pendekatan ini menempatkan teknologi digital bukan sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai variabel yang mempengaruhi struktur ketatanegaraan, norma konstitusional dan mekanisme pemerintahan. Penelitian ini juga menawarkan konsep “reformasi ketatanegaraan digital Indonesia” sebagai novelty—dimana konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen normatif statis, tetapi sebagai sistem hidup yang harus dapat berinteraksi dengan teknologi informasi, big data, kecerdasan buatan dan tata kelola digital. Kontribusi lain berada pada kompilasi kajian literatur yang mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, tata kelola pemerintahan digital, dan hak warga digital dalam konteks Indonesia yang unik.

Penelitian ini akan membangun narasi bahwa reformasi ketatanegaraan Indonesia di era disrupsi digital tidak bisa hanya dilihat lewat lensa institusional pasca-1998, tetapi harus dilihat sebagai proses yang harus terus berevolusi dengan mempertimbangkan teknologi dan dinamika digital. Dengan menempatkan literatur sebagai titik awal, penelitian ini membuka ruang pemikiran baru bagi hukum tata negara Indonesia agar lebih tanggap terhadap tantangan digital dan mampu menegakkan prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik, dan hak warga negara secara utuh di era digital. Diharapkan kerangka konseptual dan temuan literatur ini akan menjadi dasar bagi kajian lanjutan empiris maupun formulasi regulasi yang tepat bagi tata negara digital Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menelaah tantangan reformasi ketatanegaraan Indonesia di era disrupsi digital. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap doktrin, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Moleong, 2021). Melalui studi kepustakaan, peneliti menganalisis sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait pemerintahan digital, literatur akademik, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu tentang digital governance dan constitutional reform. Pendekatan ini sejalan dengan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem nilai, norma, dan prinsip yang hidup dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu data primer hukum dan data sekunder hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi akademik, seperti jurnal ilmiah hukum tata negara, buku-buku teori hukum digital, serta laporan lembaga riset dan pemerintah yang membahas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (Utomo, 2023; Widodo et al., 2024). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kredibilitas, relevansi, dan keterkinian publikasi agar hasil penelitian tetap valid dan kontekstual terhadap kondisi hukum di Indonesia saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan kategorisasi literatur. Identifikasi dilakukan dengan menelusuri database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan Scopus menggunakan kata kunci “reformasi ketatanegaraan,” “hukum tata negara digital,” “constitutional reform,” dan “digital disruption.” Setelah diperoleh, literatur diseleksi berdasarkan kriteria relevansi tematik, tahun publikasi (minimal 2020–2025), dan kesesuaian metodologis. Selanjutnya, literatur dikategorikan ke dalam tiga fokus kajian utama, yaitu: (1) perubahan struktur hukum tata negara pasca-reformasi, (2) perkembangan teknologi digital dalam sistem pemerintahan, dan (3) hak konstitusional warga negara di era digital (Subekti, 2023). Klasifikasi ini membantu peneliti membangun struktur analisis yang sistematis dan terarah terhadap isu reformasi ketatanegaraan di era disrupsi digital.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis normatif-deduktif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna konseptual dan normatif dari literatur yang

telah dikumpulkan, dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, argumen hukum, dan posisi akademik terkait hukum tata negara digital (Krippendorff, 2019). Sementara itu, pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari teori hukum tata negara klasik menuju konsep baru mengenai reformasi digital konstitusional. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tiga tahap: reduksi data, interpretasi tematik, dan sintesis konseptual. Validitas hasil dijamin melalui triangulasi sumber dan teori, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari peneliti, lembaga, dan negara berbeda guna menghindari bias interpretasi (Bachri, 2010).

Hasil dari metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis konseptual yang komprehensif mengenai bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia harus bertransformasi menghadapi era digital. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dan teori digital constitutionalism, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan paradigma baru reformasi hukum tata negara yang lebih adaptif terhadap teknologi. Pendekatan ini sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan publik dan reformasi kelembagaan negara, agar sejalan dengan prinsip demokrasi, perlindungan hak digital, serta akuntabilitas pemerintahan elektronik (Al-Fatih, 2023; Christia, et.al. 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga memberikan arah konseptual terhadap penguatan hukum tata negara Indonesia di tengah arus disrupsi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menghadapi dual challenge di era disrupsi digital. Tantangan pertama adalah adaptasi lembaga negara dan kerangka konstitusional terhadap digitalisasi, sedangkan tantangan kedua menyangkut perlindungan hak masyarakat di ruang digital sebagai bagian dari hak konstitusional. Beberapa penelitian menyebut bahwa inisiatif pemerintahan digital (e-government) telah masuk ke agenda nasional, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral dan keterbatasan infrastruktur (Setyawan, dkk. 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum berjalan secara terpadu dan sistematis.

Dari perspektif norma dan regulasi, konsep digital constitutionalism mulai diadopsi dalam konteks Indonesia, yaitu pengakuan bahwa kemajuan teknologi digital membutuhkan kerangka konstitusional baru untuk menjamin hak-hak digital warga negara. Penelitian di Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase awal digital constitutionalism melalui kebijakan perlindungan data pribadi, yang diposisikan sebagai bentuk pengakuan hak konstitusional di ruang digital (Salam dan Ant. T. T., 2023). Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa implementasi dan penegakan hukum masih belum merata, karena sistem ketatanegaraan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logika digital governance yang baru.

Analisis literatur lebih lanjut menemukan empat tema utama tantangan reformasi ketatanegaraan di era digital. Pertama, adanya kesenjangan antara hukum klasik dan praktik digital. Kedua, hak digital warga negara belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Ketiga, kelembagaan digital governance masih bersifat fragmentaris dan kurang terkoordinasi. Keempat, terdapat potensi erosi terhadap prinsip demokrasi akibat penyalahgunaan teknologi digital melalui disinformasi dan algoritma tertutup. Penelitian tentang e-government di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi digital masyarakat (e-participation) masih sangat rendah, yang menandakan lemahnya penerapan prinsip demokrasi digital (Dwiyanto, 2022).

Reformasi ketatanegaraan pasca-1998 lebih menekankan pada restrukturisasi kelembagaan, penguatan demokrasi, dan desentralisasi, tanpa secara signifikan memperhatikan dimensi digital. Oleh karena itu, agenda reformasi hukum tata negara belum memasukkan digitalisasi sebagai bagian integral dari sistem konstitusional. Literatur menegaskan bahwa ini merupakan research gap yang signifikan, karena sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat sektoral — misalnya hanya membahas perlindungan data pribadi atau tata kelola pemerintahan digital — tanpa menghubungkannya dengan kerangka konstitusional secara menyeluruh (Subekti, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan rekonfigurasi norma hukum tata negara yang menegaskan hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia konstitusional, penguatan lembaga pengawas digital (digital oversight), dan pembentukan kerangka hukum yang mengikat (legal binding) terkait tata kelola digital. Beberapa literatur bahkan menyarankan perlunya pembentukan lembaga

negara baru atau undang-undang khusus yang mengatur tata kelola digital agar tidak lagi bergantung pada regulasi sektoral seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (Setyawan, 2025).

Penelitian menekankan pentingnya integrasi antara konsep *good governance*, demokrasi digital (*digital democracy*), dan konstitusi adaptif. Menurut Marwan (2023), *good governance* dalam konteks digital harus menekankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar hukum tata negara modern. Oleh karena itu, digitalisasi pemerintahan perlu diiringi mekanisme partisipasi publik secara daring, serta pengawasan atas penggunaan teknologi baik oleh negara maupun sektor swasta. Pendekatan ini memungkinkan prinsip demokrasi konstitusional tetap terjaga di tengah penetrasi teknologi digital.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengelolaan ruang digital. Aisyiah (2022) menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak digital warga negara masih sebatas pada tingkat undang-undang dan belum diakomodasi secara eksplisit dalam konstitusi. Akibatnya, belum ada jaminan konstitusional yang kuat bagi perlindungan hak privasi, keamanan data, dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dari aspek kelembagaan, hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi ketatanegaraan digital sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, kesiapan sumber daya manusia digital, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian *Digital Government Post-Reform in Indonesia* menemukan bahwa pembentukan institusi khusus yang menangani tata kelola digital di tingkat nasional dapat memperkuat sinergi dan mempercepat integrasi antar-lembaga pemerintahan (Portal E-Jurnal UNDIP, 2024). Implementasi *digital governance* yang kuat bukan hanya soal ketersediaan regulasi, tetapi juga transformasi struktural lembaga negara dalam menghadapi teknologi yang terus berubah.

Penelitian ini menegaskan *novelty* berupa pendekatan integratif antara kajian hukum tata negara dan dinamika disrupsi digital. Pendekatan ini memperluas cakupan hukum tata negara ke dalam ranah teknologi informasi, *big data*, dan kecerdasan buatan, dengan tujuan membangun paradigma “Reformasi Ketatanegaraan Digital Indonesia.” Paradigma ini menempatkan konstitusi sebagai sistem hidup yang harus berinteraksi dengan perkembangan teknologi dan menjamin hak digital warga negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep hukum tata negara adaptif, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan arah reformasi hukum yang responsif terhadap era digital (Utomo, 2023; Widodo, Suganda, & Darodjat, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa reformasi ketatanegaraan Indonesia di era disrupsi digital menghadapi tantangan multidimensional yang bersumber dari ketidaksiapan sistem hukum dan kelembagaan negara dalam mengakomodasi transformasi teknologi. Tantangan utama tersebut meliputi kesenjangan regulasi antara hukum klasik dan praktik digital, lemahnya integrasi hak digital dalam kerangka konstitusional, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan *good governance*. Reformasi pasca-1998 yang berfokus pada pembenahan struktural kelembagaan dan politik belum menjangkau dimensi digital secara substansial, sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk mereformulasikan paradigma hukum tata negara yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Arah reformasi hukum tata negara ke depan harus mengarah pada pembentukan kerangka konstitusional baru yang menjamin hak-hak digital warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, memperkuat lembaga pengawas digital (*digital oversight institutions*), serta mendorong sinergi antarlembaga negara dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Paradigma “Reformasi Ketatanegaraan Digital Indonesia” yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan bahwa konstitusi harus berfungsi sebagai sistem hidup yang dinamis, mampu berinteraksi dengan teknologi, serta menjamin perlindungan terhadap data pribadi, kebebasan berekspresi, dan keamanan siber. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara modern dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan agenda reformasi konstitusional yang relevan di era digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Afandi, P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Konsep, dan Indikator*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Aisyiah, C. (2022). Digital constitutionalism and sustainable developments in Indonesia. *ICONISS: Indonesia Communication, Government & Politics Review*.
- Al-Fatih, S. (2023). How should legislation be made during the digital age? Indonesia's experience. [Unpublished manuscript].
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Christia, A. M., Mahardhika, Y. R., & Ramadhani, M. F. (2024). Constitutional Challenges Amidst the Development of Digital Technology in Indonesia. *Uniglobal Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58-63.
- Dwiyanto, D. (2022). Dasar Hukum Bagi E-Government Di Indonesia: Studi Pemetaan Hukum Pada Pemerintah Daerah. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(05), 1-11.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Marwan, A. (2023). Detection of digital law issues and implication for good governance: A study in Indonesia. *BESTUUR: Jurnal Administrasi Publik dan Demokrasi*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, M. C. (2022). Digital constitutionalism era in the development of banking law in Indonesia. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(3), 432-452.
- Salam, A-Ung San dan Andi Sandi Ant. T. T.. (2023). *Konstitusionalisme digital dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Setyawan, Y., Erliyana, A., Makarim, E., Sjarif, F. A., Dewi, L. R., & Sukma, A. N. A. (2025). Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 21(1), 155-179.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, N., Handayani, I.G.A.K.R., & Hidayat, A. (2023). Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 1-22.
- Utomo, S. (2023). The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia: Legal Framework, Challenges, and Reform Directions. *Yustisia*, 14(2), 225-241.
- Widodo, J. E., Suganda, A., & Darodjat, T. A. (2024). Data privacy and constitutional rights in Indonesia. *Pena Law: International Journal of Law*, 2(2),